



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

HARGA DASAR PENGENAAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu menetapkan Nilai Pasar atau Harga dan Standar Nilai Besarnya Pajak Tiap-Tiap Jenis Mineral Logam Bukan Logam dan Batuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bombana tentang Harga Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987),
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabuapten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 433 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2012 Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2012 Nomor 05).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA DASAR PENGENAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

8. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang.
9. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Pajak mineral bukan logam dan batuan, yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
12. Mineral bukan logam adalah senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, antara lain pasir kuarsa, asbes, talk, mika, magnesit, zeolit, kaolin, bentonit, dolomit, tawas, batu kuarsa, perlit, dan garam batu.
13. Batuan adalah gabungan dari mineral baik yang bersifat lepas atau padu, antara lain tras, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap, granit, andesit, leusit, tanah liat, batu apung, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
14. Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Batu Setengah Permata adalah semua batu atau mineral dalam bentuk bongkahan yang digunakan sebagai bahan baku untuk dijadikan permata atau hiasan.
17. Batu Permata adalah semua batu atau mineral yang telah dilakukan proses pengolahan baik dipoles atau digosok dan digunakan sebagai permata atau hiasan.
18. Batu Kali adalah batu yang berasal dari sungai atau kali, biasa digunakan untuk bahan bangunan.
19. Batu Belah adalah kepingan pecahan dari pasangan batu dan beton.
20. Pasir adalah butir-butir batu yang halus/kersik halus umumnya berukuran 0,0625 mm sampai 2 mm.

21. Pasir Urug/Timbunan adalah tanah yang dipakai untuk menguruk atau menimbun lubang (pada tanah rendah, sawah, dsb) supaya datar.
22. Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali.
23. Kerikil/koral adalah butiran batu yang lebih besar dari pasir dan umumnya berukuran 2 mm sampai 75 mm, biasanya digunakan untuk bahan bangunan dan pembangunan badan jalan.
24. Sirtu adalah campuran batu dan pasir, digunakan untuk bahan bangunan dan kontruksi.
25. Batu Bata adalah bahan bangunan yang dibuat dari adonan tanah liat, dicetak persegi panjang kemudian dibakar supaya keras.
26. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara (BUMN), atau Badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
28. Harga Dasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi tempat wilayah daerah yang bersangkutan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi para pihak dalam upaya penetapan harga dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menetapkan nilai pasar atau harga standar nilai besarnya pajak tiap-tiap jenis mineral bukan logam dan batuan.

BAB III
TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Bagian Kesatu
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 3

Setiap orang dan Badan yang melakukan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak.

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume dan tonase hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan dengan nilai pasar mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 5

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25% (Dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan.

Bagian Kedua
HARGA DASAR

Pasal 6

Harga dasar mineral bukan logam dan batuan, seperti yang dimaksud dalam pasal 5 adalah:

NO	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Harga Dasar (Rp)	SATUAN
1.	Batu Setengah Permata	80.000,-	Kg
2.	Batu Permata	60.000,-	Buah
3.	Batu Kapur/Gamping	40.000,-	m ³
4.	Silika	120.000,-	Ton
5.	Pasir Kuarsa	35.000,-	m ³
6.	Batu Kali/Bongkahan	30.000,-	m ³
7.	Batu Pecah/Split	120.000,-	m ³
8.	Pasir	30.000,-	m ³
9.	Tanah Urug/Timbunan	10.000,-	m ³
10.	Tanah/Tanah liat	10.000,-	m ³
11.	Kerikil/Koral	35.000,-	m ³
12.	Sirtu	20.000,-	m ³
13.	Batu Bata	300,-	Buah

Bagian Ketiga
PERHITUNGAN BESARAN PAJAK

Pasal 7

Besaran Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Bombana ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia

pada tanggal, 10 Februari 2015


BUPATI BOMBANA,


H. TAFDIL

Paraf Koordinasi		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Selesa	
2.	K.B. I.	
3.	Kebag. Hukum & org	
4.	Koas Tamban	
5.	Katib. Perhubungan Umum	

Diundangkan di Rumbia
Pada Tanggal, 10 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOMBANA,



H. BURHANUDDIN A. HS. NOY
BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2015 NOMOR 9

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR : 9 TAHUN 2015
 TANGGAL : 10 FEBRUARI 2015

NILAI PASAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

NO	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	NILAI PASAR (Rp)	SATUAN	Tarif Pajak 25 %
1.	Batu Setengah Permata	80.000,-	Kg	20.000,-
2.	Batu Permata	60.000,-	Buah	15.000,-
3.	Batu Kapur/Gamping	40.000,-	m ³	10.000,-
4.	Silika	120.000,-	Ton	30.000,-
5.	Pasir Kuarsa	35.000,-	m ³	8.750,-
6.	Batu Kali/Bongkahan	30.000,-	m ³	7.500,-
7.	Batu Pecah/Split	120.000,-	m ³	30.000,-
8.	Pasir	30.000,-	m ³	7.500,-
9.	Tanah Urug/Timbunan	10.000,-	m ³	2.500,-
10.	Tanah/Tanah liat	10.000,-	m ³	2.500,-
11.	Kerikil/Koral	35.000,-	m ³	8.750
12.	Sirtu	20.000,-	m ³	5.000,-
13.	Batu Bata	300,-	Buah	75,-

Ditetapkan di Rumbia
 pada tanggal, 10 Februari 2015

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

Paraf Koordinasi		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Seledan	
2.	Asst. l.	
3.	Kabag Hukum & Litigasi	
4.	Kadis Tamban	
5.	Kadis Perencanaan & Umum	